



KETUA
PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB
NOMOR : W20-A5/60 /OT.01.3/SK/I/2021
TENTANG
PENETAPAN RADIUS WILAYAH HUKUM
PADA PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dibidang administrasi perkara serta terlaksananya proses berperkara dan pelayanan hukum yang transparan kepada pencari keadilan, maka perlu ditetapkan Radius Wilayah Hukum di Pengadilan Agama Maros Kelas IB dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maros;
- b. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Maros terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Maros, yang masing-masing mempunyai kondisi dan tingkat kesulitan yang berbeda.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/42/SK/III/2002, Tanggal 7 Maret 2002 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Kasasi;
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/42/SK/VII/2002, Tanggal 20 Agustus 2002 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan Agama.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

2. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maros Kelas IB Nomor: W.20-18/HK.05/SK/I/2017 tentang Biaya ATK Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Agama Maros.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B TENTANG PENETAPAN RADIUS WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS IB TAHUN 2021**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maros Kelas IB Nomor W20-A5/60/KP.04.5/SK/I/2020
- Kedua : Menetapkan Radius Wilayah Hukum pada Pengadilan Agama Maros sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Ongkos perjalanan Jurusita /Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Maros untuk satu kali melakukan pemanggilan /pemberitahuan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini;
- Keempat : Panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara dinyatakan dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang disetorkan langsung oleh pihak berperkara ke Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Maros atas nama Panitera Pengadilan Agama Maros;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 04 Januari 2021

KETUA


SAHRIUL FAHMI

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip.

7	Simbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. BontoTallasa 2. Sambueja 3. Samangki <ul style="list-style-type: none"> - Tallasa - Tanrang - lembang 4. Tanete 5. Simbang 6. Je'neTaesa 	Rp. 150.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 150.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000	Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau
8	Bantimurung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alatenggae <ul style="list-style-type: none"> - Bontolekko - Tana Tekko 2. MinasaBaji <ul style="list-style-type: none"> - Tammate - Sege-segeri - BontoSunggu 3. Mattoangin <ul style="list-style-type: none"> - Malewang - Moncongbori 4. Mangeloreng <ul style="list-style-type: none"> - BontoPadalle 5. Kalabirang 6. Leang-Leang <ul style="list-style-type: none"> - Panaikang 7. Tukamasea <ul style="list-style-type: none"> - BungaEja 8. Baruga 	Rp. 80.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 200.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000	Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau
9	Moncongloe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moncongloe 2. MoncongloeBulu 3. MoncongloeLappara 4. Bonto Bunga 5. Bonto Marannu 	Rp. 200.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000	Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau
10	Tanrallili	<ol style="list-style-type: none"> 1. Borong 2. Damai 3. Sudirman 4. Kurusumange 5. Allaere 6. Toddofulia Salomatti 7. Purnakarya 8. Lekopancing 	Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000	Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau
11	Tompobulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tompobulu <ul style="list-style-type: none"> - Arra 2. Pucak 3. Toddolimaie 4. Benteng Gajah 5. BontoSomba 6. BontoMatinggi 7. BontoManai 8. BontoManurung 	Rp. 250.000 Rp. 300.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000	Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau
12	Cenrana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limapoccoe <ul style="list-style-type: none"> - Bonto Panno 2. Laiya <ul style="list-style-type: none"> - BontoPanno - Pattalassang - Matajang 3. Lebbotenggae <ul style="list-style-type: none"> - Salassa 4. Labuaja <ul style="list-style-type: none"> - Pattiro 5. Rompegading <ul style="list-style-type: none"> - Mahaka 6. Baji Pa'mai 7. CenranaBaru <ul style="list-style-type: none"> - Matanre 	Rp. 200.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 300.000 Rp. 250.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000	Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Campariga 2. Mariopulana 3. Timpuseng <ul style="list-style-type: none"> - Ara' 	Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 300.000	Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau

13	Camba	4. Cenrana - Punagi - Holiang - Kajuara - Ladingka 5. Sawaru 6. Patanyamang 7. Pattirodeceng - Maddenge 8. Benteng - Sumpatu	Rp. 250.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 250.000 Rp. 350.000 Rp. 250.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 350.000	Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau
14	Mallawa	1. Sabila 2. Padaelo 3. Barugae 4. Tellupanuae 5. Bentengnge 6. Samaenre 7. Ulu Daya 8. Batu Putih 9. Mattampa Pole 10. Gattarang Matinggi 11. Wanua Waru	Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 350.000 Rp. 350.000	Sulit dijangkau Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau Sangat Sulit dijangkau

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 04 Januari 2021

KETUA

SAIRUL FAHMI

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip.